

July 2021

IMPLIKASI YURIDIS DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK SESUAI PEMAKAIAN AKIBAT KERUSAKAN ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS

Retnowulan Sopiyan
retnosopiyan@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Sopiyan, Retnowulan (2021) "IMPLIKASI YURIDIS DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK SESUAI PEMAKAIAN AKIBAT KERUSAKAN ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS,"

Dharmasisya: Vol. 1 , Article 33.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/33>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

IMPLIKASI YURIDIS DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK SESUAI PEMAKAIAN AKIBAT KERUSAKAN ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS

Retnowulan Sopiyan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: retnosopiyan@gmail.com

Abstrak

Salah satu hak dan kewajiban konsumen dan PLN yang diatur oleh Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) adalah membayar tagihan tenaga listrik. Jumlah tagihan listrik yang diterbitkan oleh PLN sesuai dengan pemakaian energi, yang terukur oleh Alat Pembatas dan Pengukur (APP). Permasalahan terjadi ketika ada kerusakan APP sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Akibatnya ketidaksesuaian antara energi yang terpakai dan terukur. Tagihan listrik akan lebih atau kurang tagih, sehingga para pihak berpotensi mengalami kerugian. Kerugian hilangnya energi yang dapat dijual meningkatkan angka susut jaringan, yang dampaknya tidak hanya bagi PLN tetapi juga bagi Negara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji implikasi yuridis dalam pembayaran tagihan tenaga listrik yang tidak sesuai pemakaian akibat kerusakan alat pengukur dan pembatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menganalisis secara deskriptif kualitatif terhadap peraturan-perundang-undangan. Hasil penelitiannya bahwa implikasi yuridis dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN untuk menentukan penyebab APP tidak berfungsi serta menentukan ada atau tidaknya kesengajaan konsumen. Terhadap energi terpakai konsumen yang belum tertagih dan terbayar maka akan dibuatkan tagihan susulan. Perbedaannya apabila kerusakan APP disebabkan oleh ketidaksengajaan konsumen maka tagihan susulan merupakan koreksi rekening akibat kelainan, sedangkan apabila ditemukan unsur kesengajaan konsumen maka tagihan susulan merupakan denda bagian dari sanksi perdata akibat pelanggaran. Kata kunci: tagihan listrik, energi terpakai, alat pengukur dan pembatas, kelainan, pelanggaran

Abstract

One of the rights and obligations of consumers and also PLN which is regulated by the Power Purchase Agreement (SPJBTL) is to pay electricity bills. The amount of electricity bills issued by PLN must comply with energy consumption, which is measured by the Limiting and Measuring Devices (APP). The problem occurs when there is damage to the APP, so it can not work as it should. As a result there is a mismatch between the energy used and measured. So that both parties could potentially suffer losses due to more or less electricity bills. Losses due to loss of energy that can be sold, increase the rate of loss of the network whose impact is not only for PLN but also for the State. The purpose of this paper is to examine the juridical implications in electricity bills payment which are not suitable for use due to damage to the Limiting and Measuring Devices. The method used in this research is normative juridical by analyzing descriptively qualitative the regulations. The results showed that the juridical implications were influenced by the results of the examination of the Issuance of Electricity Usage (P2TL) by PLN to determine the cause of the malfunctioning of APP, as well as determine the presence or absence of consumer intentions. As for energy that has been used by consumers but has not yet been collected and paid, a supplementary bill will be made. The difference is that if APP's damage is caused by accidental consumers, the supplementary bill is an account correction due to an abnormality, whereas if the consumer's intentional element is found, the supplementary bill is a fine part of the civil sanction due to the violation.

Keywords: electricity bills, energy used, measuring and limiting devices, abnormalities, violations

I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN dengan menjual listrik agar kebutuhan listrik konsumennya terpenuhi disebut usaha penjualan tenaga listrik. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, memberikan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). PLN ditugas untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum ke seluruh wilayah Indonesia sepanjang belum dilakukan penerbitan wilayah usaha kepada pelaku usaha non PLN. Namun setelah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 disahkan, PLN tidak lagi bekerja berdasarkan PKUK tetapi beralih menjadi pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

PLN dan konsumen memiliki keterikatan hubungan langsung dalam perjanjian, yang disebut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Para pihak bersepakat atas klausul-

klausul yang telah ditentukan oleh PLN, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam penyediaan tenaga listrik, konsumen disebut sebagai pelanggan yang merupakan pemakai tenaga listrik yaitu setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah.¹ Jenis-jenis pelanggan PLN digolongkan berdasarkan golongan tariff dan daya terpasang.

Perbuatan hukum utama yang diatur dalam SPJBTL adalah “PLN bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan dan pelanggan bersedia membeli dan menerima tenaga listrik.....dst”.² Konsekuensi dari adanya kesepakatan membeli adalah melakukan pembayaran tagihan listrik yang merupakan kewajiban konsumen atas pelaksanaan kewajiban PLN karena telah menyalurkan tenaga listrik. Tagihan listrik yang dibayarkan konsumen, diterbitkan oleh PLN berdasarkan hasil pencatatan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau sering disebut kWh meter. APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik yang dipakai oleh pelanggan.³ Fungsi APP adalah sebagai kasir antar PLN dengan konsumen yang menentukan jumlah energi terpakai. Pasal 9 ayat (1) huruf e kewajiban pelanggan adalah membayar tagihan atas pemakaian listrik secara tepat waktu.⁴ Setiap bulan petugas Pencatatan Meter akan mendatangi APP untuk dilakukan pencatatan dengan melakukan dokumentasi dengan cara memfoto angka stand meter yang tertera pada APP atau melalui AMR (*Automatic Meter Reading*) Angka stand meter tersebut dijadikan acuan untuk menghitung energi terpakai konsumen dengan cara dikurangi oleh angka stand meter bulan sebelumnya.

PLN memiliki 2 (dua) layanan berlangganan listrik, yaitu prabayar atau pascabayar (regular). Untuk layanan prabayar, pelanggan sebelumnya membayarkan sejumlah uang kepada PLN yang kemudian dikonversi ke energi listrik agar bisa digunakan sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk layanan pascabayar (regular), pelanggan menggunakan energi listrik terlebih dahulu kemudian oleh PLN ditagihkan diakhir bulan berdasarkan pencatatan petugas atas pemakaian listrik pelanggan. Kedua layanan tersebut memiliki potensi kerusakan APP yang sama apabila tidak dilakukan pemeliharaan dan pengawasan.

Pentingnya peran APP sebab apabila tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ada sebagian energi yang terpakai oleh konsumen tetapi tidak tertagih dan dibayar. Hal ini merupakan kerugian PLN karena mengurangi jumlah energi terjual yang berdampak pada pendapatan. Artinya ada energi yang tersalurkan ke konsumen, tetapi tidak dihitung sebagai pendapatan karena tidak tertagihkan. Dampak energi terpakai tetapi tidak tertagihkan adalah meningkatnya angka susut jaringan, selain merugikan PLN juga mempengaruhi besaran subsidi yang diberikan oleh Negara. Subsidi diberikan agar tariff tenaga listrik dapat terjangkau oleh orang yang dikategorikan sebagai penerima subsidi, dengan menutupi selisih harga jual dan biaya pokok produksi. Mayoritas kerusakan APP akan merugikan PLN karena tagihan yang harus dibayar konsumen lebih kecil dari pemakaian. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan konsumen juga dirugikan apabila hasil pengukuran APP yang lebih besar dari energi yang dipakai. Kerugian konsumen lainnya apabila energi terpakai yang tidak terhitung sebelumnya ditagihkan secara langsung dalam tagihan listrik. Tagihan listrik konsumen yang melonjak akan mempengaruhi kemampuan bayar konsumen. Konsumen yang terlambat membayar tagihan listrik akan dikenakan sanksi biaya keterlambatan dan pemutusan pasokan tenaga listrik.

¹ Peraturan Direksi PT PLN (Persero), Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Pasal 1 angka (34) huruf b.

² Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antar PLN dengan Pelanggan.

³ Syarat dan Ketentuan Pasang Baru/Perubahan Daya Online, <https://www.pln.co.id/pelanggan/pelayanan-online/sambungan-baru> diakses 20 Januari 2020.

⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Kewajiban konsumen perihal pembayaran tagihan listrik, selain diatur dalam SPJBTL juga diatur oleh:

1. Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (2) huruf d perihal konsumen wajib membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan ayat (3) konsumen wajib bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang IUPTL.
2. Undang-undang Perlindungan Kosumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 huruf b terkait itikad baik konsumen dalam transaksi pembelian barang dan jasa serta huruf d terkait kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Para pihak harus beritikad baik untuk melaksanakan SPJBTL agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁵ Pentingnya kinerja APP maka disepakati dalam SPJBTL untuk para pihak bekerjasama menjaga dan mengawasi APP. Salah satu layanan PLN untuk menertibkan pemakaian listrik adalah dengan melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pemeriksaan yang dilakukan oleh PLN meliputi instalasi PLN dan instalasi pelanggan guna menemukan atau memverifikasi data yang didapat dari sistem dengan kondisi dilapangan.

Temuan Tim P2TL akan diperiksa di Laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan (melakukan, membiarkan atau kelalaian) salah satu pihak yang mempengaruhi kinerja APP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian dianalisis dengan aturan yang berlaku di sector ketenagalistrikan untuk dapat ditemukan penyebab terjadinya kerusakan APP karena kesengajaan atau tidak. Penyebab kerusakan APP akan mempengaruhi implikasi yuridis dalam pembayaran tagihan tenaga listrik yang tidak sesuai pemakaian akibat kerusakan alat pengukur dan pembatas.

II. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kegiatan Jual Beli Tenaga Listrik

Listrik sebagai suatu pelayanan public karena merupakan objek yang dikuasai oleh Negara. Pasal 4 UU Ketenagalistrikan mengatur kewenangan perusahaan⁶ yang menjadikan BUMN sebagai prioritas utama (*first right of refusal*) untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Meskipun urusan public, namun hubungan hukum antar PLN dengan masyarakat merupakan urusan privat karena berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, yaitu SPJBTL.

Dalam usaha penyediaan tenaga listrik, istilah konsumen sebagai pemakai terakhir (*end user*) adalah pelanggan. Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 7 UU Ketenagalistrikan adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Hal tersebut searah dengan pengertian konsumen akhir yang dikemukakan oleh AZ Nasution, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan kembali (non-komersial).⁷

SPJBTL sebagai alas hukum yang mengikat PLN dan konsumennya, para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan jual beli tenaga listrik serta patuh terhadap aturan-aturan disektor ketenagalistrikan. Sebagai penyedia pelayanan public, tingkat kepuasan pelanggan atas layanan PLN menjadi patokan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh Negara. 3 faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terkait pelayanan PLN yaitu persepsi terhadap harga dan tariff yang ditetapkan oleh PLN, transparansi pelaksanaan kebijakan

⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm.78.

⁶ Undang-undang tentang Ketenagalistrikan (a), Nomor 30 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 133 Tahun 2009, TLN Nomor 5052.

⁷ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2007), Hal.29.

dan kualitas pelayanan.⁸ Meningkatnya kebutuhan tentang listrik, mengubah harapan pelayanan yang diberikan oleh PLN kepada konsumen yang tidak lagi sebatas listrik tersedia tetapi juga mutu dan keandalan layanan listrik yang diberikan.

SPJBTL adalah perjanjian dengan format baku yang klausul-klausulnya telah lebih dulu ditentukan oleh PLN. Hak dan kewajiban mengikat para pihak, sesaat setelah konsumen melakukan pembayaran biaya penyambungan tenaga listrik. Adapun hak dan kewajiban para pihak yang diatur oleh SPJBTL adalah berikut ini:

1. PLN sebagai pihak pertama dalam SPJBTL memiliki kewajiban (1) menjual dan menyalurkan listrik kepada pelanggan secara terus menerus sesuai dengan daya kontrak yang dimohonkan dan tariff sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) PLN memberikan pelayanan dengan berpedoman pada Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberikan kompensasi apabila penyaluran tenaga listrik terputus bukan disebabkan oleh kondisi yang dikecualikan. (3) Perhitungan transaksi energi yang digunakan berdasarkan pencatatan APP milik PLN yang ditempatkan di instalasi konsumen. (4) PLN wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan. (5) PLN wajib melakukan penggantian APP apabila terjadi kerusakan.
2. Hak yang didapat PLN dalam SPJBTL adalah (1) mendapat biaya penyambungan dari konsumen setelah SPJBTL disepakati. (2) berhak menerima pembayaran tagihan listrik dari konsumen. (3) berhak memasuki persil konsumen untuk melakukan pemeriksaan P2TL.
3. Kewajiban konsumen sebagai pihak kedua dalam SPJBTL adalah (1) menerima dan membeli tenaga listrik dari PLN sesuai daya kontrak dan tariff yang berlaku. (2) membayar biaya penyambungan tenaga listrik. (3) wajib menginformasikan kepada PLN apabila ada pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan bangunan. (4) wajib menjaga instalasi milik PLN yang berada dipersil konsumen dan segera melapor apabila ada kelainan. (5) wajib membayar tagihan susulan apabila ditemukan pelanggaran/gangguan /kelainan dalam pengukuran energi.
4. Hak konsumen yaitu (1) mendapatkan penyaluran tenaga listrik dari PLN secara terus-menerus dan pelayananan listrik sesuai dengan TMP.(2) berhak mendapat kompensasi apabila pelayanan melebihi angka TMP.

Selain oleh SPJBTL hak dan kewajiban para pihak terkait jual beli tenaga listrik juga diatur secara umum oleh Undang-undang Ketenagalistrikan. Dalam UU Ketenagalistrikan PLN disebut sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak PLN yang diatur oleh Pasal 27 UU Ketenagalistrikan yaitu mendapatkan hak untuk mengakses dan memanfaatkan tanah, laut dan udara guna menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban PLN yang diatur oleh Pasal 28 UU Ketenagalistrikan,yaitu : menyediakan tenaga listrik yang bermutu, andal dan aman, melayani konsumen dengan baik dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
3. Hak konsumen yang diatur oleh Pasal 29 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, yaitu : mendapat pelayanan tenaga listrik yang baik, secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan serta harga yang wajar, mendapat perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh PLN sesuai dengan kesepakatan dalam SPJBTL.
4. Kewajiban konsumen yang diatur oleh pasal 29 ayat (2), yaitu : melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, menjaga keamanan instalasi

⁸Hutasoit, *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*,(Jakarta, Magna Script Publishing,2011), Hal.7.

tenaga listrik milik konsumen, memanfaatkan listrik sesuai peruntukan, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Undang-undang lainnya yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan PLN (sebagai pelaku usaha/produsen) adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu upaya Negara hadir dalam urusan privat. Negara menjamin agar konsumen dapat mempertahankan hak dan kewajibannya, mengingat dalam hubungan ekonomi posisi konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. Selain itu, menurut Shidarta usaha-usaha pelayanan umum (*public service*) di Indonesia biasanya dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, rawan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen.⁹ Negara memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha terpenuhi. Berikut ini hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen, namun memiliki keterkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu:

1. Hak konsumen dalam UUPK, diatur oleh Pasal 4, yaitu hak atas keamanan barang dan jasa, hak pembinaan dan pendidikan konsumen dan hak mendapat ganti rugi apabila barang tidak sesuai perjanjian. Misalnya apabila pelayanan penyaluran tenaga listrik oleh PLN tidak sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan yang telah ditetapkan, maka konsumen berhak mendapat kompensasi.
2. Kewajiban konsumen dalam UUPK, diatur oleh Pasal 5, yaitu berpartisipasi aktif menciptakan keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam transaksi dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen harus beritikad baik membayar tagihan listrik sesuai pemakaian tanpa ada niat atau kesengajaan untuk mempengaruhi pengukuran energi agar tagihan berkurang.
3. Hak pelaku usaha dalam UUPK, diatur oleh Pasal 6, yaitu menerima pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, mendapat perlindungan hukum dan melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa. Contohnya PLN harus diberi hak untuk melakukan pemeriksaan APP setiap saat guna mencegah kerugian akibat perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik.
4. Kewajiban pelaku usaha dalam UUPK, diatur oleh Pasal 7, yaitu beritikad baik, memberi pelayanan informasi, memberikan pelayanan dengan baik, menjamin mutu barang sesuai ketentuan yang berlaku, memberi kompensasi apabila tidak sesuai yang diperjanjikan. Contohnya PLN ikut bertanggung jawab apabila tagihan listrik tidak sesuai pemakaian akibat kelalaian kerja petugas atau karena barang yang dipasang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Adanya SPJBTL merupakan upaya hukum untuk melindungi para pihak dari ancaman pihak lain yang tidak memiliki itikad baik. SPJBTL dapat dijadikan alat untuk menuntut pertanggungjawaban salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Kegiatan utama yang diatur oleh SPJBTL adalah kegiatan penyaluran tenaga listrik dari PLN ke konsumen. Dalam penyaluran listrik konsumen hanya boleh memanfaatkan sesuai dengan alas hak yang sah. Artinya ada pembatasan daya kontrak melalui pemasangan alat pembatas (*mini circuit breaker/MCB*). Konsumen yang memanfaatkan listrik melebihi daya kontrak, maka termasuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grasindo, 2004), Hal.15.

2. Implikasi Yuridis Dalam Pembayaran Tagihan Tenaga Listrik Yang Tidak Sesuai Pemakaian Akibat Kerusakan Alat Pengukur Dan Pembatas

Listrik agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen maka harus dilakukan penyaluran. Setelah diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit listrik kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan jaringan distribusi sebelum akhirnya melalui sambungan rumah dan disambungkan ke APP di instalasi pelanggan. Menurut Bambang Purnomo, jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan tidak sepenuhnya dapat dijual karena di jaringan transmisi dan distribusi ada susut jaringan.¹⁰ Selama proses penyaluran tenaga listrik, dapat ditemui gangguan pada jaringan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Gangguan yang bersifat non teknis antara lain pohon, ranting, petir atau energi hilang (susut energi) akibat tidak pemakaian tidak tercatat.

Untuk susut jaringan non teknis, upaya PLN untuk menurunkan angka pemakaian listrik yang tidak tertib selain melakukan P2TL juga melakukan peremajaan APP yang sudah lama, baik di tera ulang atau diganti keseluruhan. Berikut ini perkembangan susut jaringan PLN dari tahun 2016 s.d. 2018.¹¹

Jenis Susut	2018	2017	2016	Type of Losses
Susut Transmisi	2,32%	2,39%	2,29%	Transmission Losses
Susut Distribusi	7,37%	6,53%	7,37%	Distribution Losses
Susut Jaringan	9,51%	8,75%	9,48%	Network Losses

Tabel 1.

Angka susut energi di jaringan distribusi lebih tinggi dari pada jaringan transmisi. Fungsi saluran distribusi adalah membagikan tenaga listrik kepada pihak pemakai melalui saluran tegangan rendah.¹² Tingginya susut jaringan di saluran distribusi karena paling dekat dengan pelanggan dan paling banyak mengalami gangguan. Banyak terjadi pemakaian energi yang tidak terukur, misalnya dengan cara listrik disalurkan langsung dari saluran distribusi tanpa melalui APP atau dipengaruhi akibat kinerja APP yang tidak sesuai. Penyambungan langsung dari saluran distribusi ke instalasi pelanggan tanpa melewati APP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan agar energi yang terpakai tidak terukur. Sedangkan apabila penyambungan listrik telah sesuai prosedur namun APP rusak sehingga tidak dapat mengukur energi yang dipakai konsumen, maka perlu dilakukan pemeriksaan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari konsumen.

Dalam SPJBTL diatur bahwa APP adalah alat milik PLN untuk menghitung energi yang terpakai dan ditempatkan di instalasi konsumen. Konsumen maupun PLN memiliki kepentingan terhadap APP, oleh karena itu berikut ini kewajiban para pihak terhadap APP ditinjau dari kepentingannya:

1. APP sebagai benda milik PLN.

Pihak yang paling berkepentingan oleh kinerja APP adalah PLN. Oleh karena itu, dalam syarat dan Ketentuan Pasang Baru/Perubahan Daya Online yang tercantum di website PLN yang harus disetujui oleh calon pelanggan adalah PLN harus diberikan hak untuk bebas

¹⁰ Bambang Purnomo, *Tenaga Listrik Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 292

¹¹ Laporan Tahunan 2018 PT PLN Persero, Hal. 211.

¹² Zuhail, *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hal.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1007-1018

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

mengakses APP, baik untuk melakukan pencatatan meter yang dilakukan setiap bulan untuk pelanggan pascabayar, pemeliharaan saat mencegah gangguan, perbaikan saat ada gangguan maupun pemeriksaan P2TL apabila ditemukan kondisi abnormal. Untuk APP yang rusak bukan karena kesalahan pelanggan atau penggantian inisiatifnya berasal dari PLN maka biaya akan ditanggung PLN, sedangkan apabila disebabkan oleh pelanggan maka penggantian APP biayanya dibebankan ke pelanggan.

2. APP berada dalam penguasaan konsumen.

Kewajiban utama konsumen adalah membeli listrik yang disalurkan PLN. Prestasi dari adanya kegiatan membeli listrik selain menerima adalah melakukan pembayaran, sesuai dengan tagihan/rekening listrik pelanggan. Rekening listrik pelanggan besarnya tergantung kepada daya tersambung serta pemakaian kWh, oleh karenanya PLN memasang pembatas daya dan kWh meter.¹³ Para pihak dalam perjanjian harus memiliki itikad baik untuk menjalankan isi dari perjanjian, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak. Termasuk konsumen yang harus beritikad baik menjaga APP yang menjadi penentu besaran kewajiban yang harus dibayarkan. Karena konsumen yang lokasinya lebih dekat dengan APP, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengawasan maka konsumen harus berperan aktif lapor apabila terjadi suatu hal yang mengancam APP.

PLN memiliki kewajiban untuk mengganti APP yang ditemukan rusak, baik karena kesengajaan atau kelalaian konsumen. Mengganti APP yang telah usang secara periodic merupakan upaya PLN untuk mengurangi angka susut jaringan di saluran distribusi, mengingat APP memiliki batas waktu pemakaian. Pelaksanaan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang menugaskan Menteri untuk mengatur tentang pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa salah satu objeknya adalah meter listrik. Kemudian untuk teknisnya diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya bahwa batas dilakukan tera ulang atas alat ukur Meter kWh elektronik/statis jangka waktu tera ulangnya adalah 15 Tahun.¹⁴ Penggantian kWh meter/APP secara bertahap dilakukan oleh PLN selain agar penyaluran listrik lebih optimal, juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelanggan. APP yang berfungsi dengan baik akan otomatis memutuskan aliran listrik apabila terjadi konsleting listrik. Mengingat bahayanya konsleting listrik, sebagaimana yang terjadi di Jakarta pada Tahun 2017 terjadi 1.471 kebakaran, 927 kejadian disebabkan oleh konsleting listrik.¹⁵

Landasan hukum PLN melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik adalah sebagai berikut:

1. Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan yang melarang penggunaan listrik secara illegal.
2. Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bahwa salah satu kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen. Segala biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan oleh PLN harus melalui persetujuan atau pengesahan pemberi Menteri ESDM.

¹³Djiteng Marsudi, *Operasi Sistem Tenaga Listrik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), Hal.3.

¹⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

¹⁵Windoro Adi, dkk, "Tindak Tegas Pencuri Listrik" <https://kompas.id/baca/metro/2018/03/12/tindak-tegas-pencuri-listrik>, diakses pada 27 Agustus 2019.

3. Pasal 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017¹⁶ tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN mengatur tentang Tagihan Susulan yang merupakan sanksi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bagi konsumen atau bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Tagihan susulan merupakan salah satu biaya lain yang berkaitan dengan penyaluran listrik.
4. Peraturan Direksi PT PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Perdir ini mengatur tentang P2TL dan tagihan susulan apabila ditemukan pelanggaran oleh konsumen.
5. Keputusan Direksi PT PLN Nomor 163-1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik (PRPTL) yang mengatur tentang P2TL dan penyesuaian rekening pemakaian tenaga listrik akibat pemakaian tenaga listrik yang belum atau kelebihan tertagih.

Adapun pelaksanaan P2TL oleh PLN untuk menentukan pelanggan yang akan menjadi target operasi bisa melalui analisa pemakaian, informan maupun penyusuran. Apabila hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan APP rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka PLN membawa temuan tersebut sebagai barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium. Petugas akan melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dari pelanggan. Hal ini berkaitan dengan implikasi yuridis yang akan ditimbulkan dari kerusakan APP. Berikut ini penjelasan implikasi yuridis apabila penyebab kerusakan APP karena :

1. Ada unsur kesengajaan konsumen

Apabila hasil pemeriksaan lebih lanjut ditemukan ketidaksesuaian APP dengan adanya unsur kesengajaan seseorang merusak atau mempengaruhi kinerja agar tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka temuan tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran. Pelanggaran tidak membuktikan subjek yang menyebabkan APP rusak, karena siapapun pelakunya konsumen penyaluran listrik di instalasi konsumen tidak dengan alas hak yang sah atau illegal. Dikenakan tagihan susulan yang sifatnya adalah sanksi perdata berupa denda, yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelanggaran dan daya kontrak. Berikut ini adalah jenis dan golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (2) Jo. Perdir PLN Nomor 088Z/2016 Pasal 13 ayat (1), yaitu :

- 1) Pelanggaran golongan I (PI) : mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Contohnya mengubah MCB terpasang, yang seharusnya 6A untuk daya 1.300 VA diubah menjadi 10A untuk daya 2.200 VA. Pelanggaran golongan ini, pemakaian listrik masih tercatat dan tertagih namun PLN memberi sanksi atas tindakan menggunakan listrik yang bukan haknya, tagihan listriknya besar.
- 2) Pelanggaran golongan II (PII) : mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas. Contohnya memperlambat kinerja piringan meter sehingga penghitungan energi terpakai melambat. Listrik yang dipakai tidak terukur dan cenderung tagihan kecil.
- 3) Pelanggaran golongan III (PIII) : mempengaruhi pengukuran dan batas daya energi. Contohnya penyambungan langsung listrik dari tiang PLN (mencantol) ke instalasi pelanggan tanpa melalui APP. Tagihan listrik berupa rekening minimum (40 jam nyala), karena tidak ada energi yang terukur.
- 4) Pelanggaran golongan IV (PIV) : dilakukan oleh bukan pelanggan PLN tanpa alas hak yang sah. Contohnya pemakai tenaga listrik tidak terdaftar dalam Data Induk Langganan (DIL) PLN.

¹⁶ Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN mengubah Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014. Saat ini Permen ESDM 27 Tahun 2017 sebagian telah diubah oleh Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.

Penetapan pelanggaran P2TL dan pengenaan TS menjadi pemicu adanya sengketa antara pelanggan dan PLN. Pelanggan keberatan karena merasa tidak melakukan pelanggaran namun dikenakan sanksi untuk membayar TS. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa P2TL maka, Pemerintah memfasilitasi dengan menyediakan sarana penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi. Contoh penyelesaian sengketa PLN dan pelanggan akibat P2TL yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah putusan Arbitrase BPSK Nomor 026/A/BPSK-DKI/XI/2009.¹⁷ BPSK merupakan lembaga penyelesaian konsumen di luar pengadilan, yang dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah dan murah.¹⁸ Selain BPSK, lembaga lain yang memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan pelanggan atas pelayanan public yang diberikan PLN antara lain : Kementerian ESDM, Ombudsman dan BPKN.

2. Tidak ada unsur kesengajaan konsumen

Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian APP yang mengakibatkan ketidaksesuaian rekening pemakaian tenaga listrik (kurang atau lebih tagih) tetapi tidak ada unsur pelanggaran konsumen karena segel masih utuh. Penyesuaian rekening sifatnya bukan merupakan sanksi kepada pelanggan, tetapi karena beberapa hal dapat disebabkan oleh kelalaian (petugas atau alat) dan factor alam, maka kerugian ditanggung bersama antara PLN dan pelanggan. Berikut ini adalah penyebab ketidaksesuaian rekening pemakaian tenaga listrik yang diatur oleh Keputusan Direksi PT PLN Nomor 163-1.K/DIR/2012 Pasal 2 ayat (3), dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu :

- 1) Kategori I (KI): ketidaksesuaian parameter yang ada dalam perhitungan rekening, seperti factor perkalian meter APP, golongan tarif/daya, factor koreksi sistem penyambungan pengukuran, pembacaan angka stand APP, kegagalan proses mutasi/administrasi penerbitan rekening baru dan time switch tidak berfungsi.
- 2) Kategori II (KII): kondisi segel dalam keadaan baik namun ketidaksesuaian pengukuran diakibatkan:
 - a. Energi tidak tercatat akibat ketidak sesuaian pengawatan dan alat pengukur serta pelengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b. Alat pembatas tidak berfungsi dan/atau alat pembatas yang terpasang lebih besar/lebih kecil dari daya kontrak yang seharusnya. Dalam hal ini ada unsur kesalahan PLN memasang alat pembatas.
- 3) Kategori III (KIII) : ketidaksesuaian pengukuran diakibatkan oleh factor alam atau bencana yang berada diluar kendali PLN dan pelanggan. Contohnya lambatnya perputaran piringan meter di APP akibat benturan saat terjadi bencana gempa bumi.

Penyesuaian rekening pemakaian tenaga listrik juga bisa terjadi bukan karena kelainan seperti yang disebutkan diatas, namun dikarenakan permohonan migrasi. Proses migrasi dari pascabayar ke prabayar mengakibatkan ada selisih tagihan dari sisa pemakaian kWh yang belum tertagih.¹⁹ Jadi rekening listrik yang ditagihkan adalah selisih angka stand meter terakhir hingga tanggal cut off/pencatatan pemakaian bulan lalu.

¹⁷ Harris Hartoyo Eddyanto, Skripsi : *Analisis Yuridis Pelaksanaan P2TL oleh PLN Terhadap Konsumen Listrik (Studi Kasus : Putusan Arbitrase PSK Pemprov DKI Jakarta No. 026/A/BPSK-DKI/XI/2009)*, Depok, FHUI, 2013, Hal.101.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*, (Jakarta, Prenada Media, 2015), Hal.99.

¹⁹ Irma Murtidewi, dkk, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Tagihan Susulan Oleh PT PLN dikarenakan Meteran Listrik yang Bermasalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PDT.SUS/2012)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomr 3, 2016, Hal.5.

Tagihan susulan yang dikenakan PLN kepada pelanggan sifatnya adalah sanksi agar pelanggan jera dan tidak mengulangi pelanggaran dikemudian hari serta memberi ancaman kepada pelanggan lain agar tidak melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan berdampak pada keselamatan dan keandalan pelanggan lain. Berbeda dengan kelainan APP, meskipun terbukti tidak ada unsur pelanggaran konsumen/pelanggan, pelanggan tetap dikenakan kurang tagih apabila ada pemakaian listrik yang belum terhitung. Sebab kelainan APP meter, tidak mengurangi hak pelanggan memperoleh penyaluran listrik. Perhitungan penyesuaian rekening lebih kecil daripada tagihan susulan, karena kerugian energi yang tidak terhitung ditanggung bersama oleh PLN. PLN diharapkan lebih tanggap agar kejadian APP yang rusak/tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat kelainan tidak terjadi kembali.

Sebagaimana salah satu fungsi negara menurut W Friedmann yaitu sebagai wasit (*the state as umpire*).²⁰ Negara harus berada diantara konsumen dan PLN untuk melindungi pihak yang benar. Pemerintah harus mengawasi kinerja PLN perihal pelaksanaan P2TL, karena hasil penetapan tagihan berkaitan dengan uang atau pendapatan PLN. Nilai tagihan susulan yang lebih besar tidak mengurangi objektivitas PLN dalam menerapkan aturan pelaksana P2TL, agar hak konsumen tidak terabaikan.

Jadi berdasarkan berlakunya Peraturan Direksi PT PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan Keputusan Direksi PT PLN Nomor 163-1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik (PRPTL) maka implikasi yuridis dalam pembayaran tagihan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan pemakaian akibat kerusakan APP adalah pembayaran tagihan susulan apabila disebabkan oleh pelanggaran dan pembayaran penyesuaian rekening apabila disebabkan oleh kelainan. Besaran angka tagihan susulan disesuaikan dengan jenis pelanggaran atau kelainan yang ditemukan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan serta uraian sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan kegiatan jual beli tenaga listrik dapat terus terlaksana maka PLN maupun konsumen harus memiliki itikad baik untuk menjalankan hak dan kewajiban, baik yang diatur dalam SPJBTL maupun oleh UU Ketenagalistrikan dan UU Perlindungan Konsumen dan Implikasi yuridis dalam pembayaran tagihan tenaga listrik yang tidak sesuai pemakaian akibat kerusakan APP sesuai dengan penyebab kerusakan APP, yaitu konsumen harus membayar denda tagihan susulan karena ditemukan pelanggaran Perdir PLN Nomor 088Z/2016 yaitu kerusakan APP ditandai adanya unsur kesengajaan dengan merusak segel meteran oleh seseorang atau dilakukan penyesuaian rekening pemakaian tenaga listrik sebagaimana diatur oleh Kepdir PLN Nomor 163K/2012 karena kerusakan APP penyebabnya bukan karena kesengajaan seseorang untuk melakukan tindakan pelanggaran.

Para pihak sebaiknya memahami pentingnya peran APP sebagai penentu kegiatan jual beli tenaga listrik yang telah sesuai dengan aturan. Perlu dilakukan edukasi kepada pelanggan perihal perhitungan pemakaian tenaga listrik yang sesuai pemakaian agar dapat dijadikan acuan untuk menentukan APP telah berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak.

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal.13.

Daftar Pustaka

Artikel

- Harris Hartoyo Eddyanto, Skripsi *Analisis Yuridis Pelaksanaan P2TL oleh PLN Terhadap Konsumen Listrik (Studi Kasus: Putusan Arbitrase PSK Pemprov DKI Jakarta No. 026/A/BPSK-DKI/XI/2009)*, Depok, FHUI, 2013.
- Irma Murtidewi, dkk, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Tagihan Susulan Oleh PT PLN dikarenakan Meteran Listrik yang Bermasalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/PDT.SUS/2012)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomor 3, 2016.

Buku

- Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*, Jakarta, Prenada Media, 2015.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2007.
- Hutasoit, *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Magna Script Publishing, 2011.
- Ilmar, Aminuddin, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marsudi, Djiteng, *Operasi Sistem Tenaga Listrik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Purnomo, Bambang, *Tenaga Listrik Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajagrafindo, 2019.
- Zuhail, *Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Laporan

- Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antar PLN dengan Pelanggan.
Laporan Tahunan 2018 PT PLN Persero.

Peraturan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Indonesia, Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN mengubah Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2014. Saat ini Permen ESDM 27 Tahun 2017 sebagian telah diubah oleh Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- Indonesia, Keputusan Direksi PT PLN Nomor 163-1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik (PRPTL)
- Indonesia, Peraturan Direksi PT PLN (Persero), Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1007-1018

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Internet

- Windoro Adi, dkk, “Tindak Tegas Pencuri Lisrik”
<https://kompas.id/baca/metro/2018/03/12/tindak-tegas-pencuri-listrik>, diakses
pada 27 Agustus 2019.
- Syarat dan Ketentuan Pasang Baru/Perubahan Daya Online,
<https://www.pln.co.id/pelanggan/pelayanan-online/sambungan-baru> diakses 20
Januari 2020.